



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR  
DENGAN  
YAYASAN SEKATA (SELAMATKAN ANAK KITA) CABANG BALIKPAPAN  
TENTANG  
PROGRAM PENCEGAHAN, REHABILITASI DAN RAWATAN LANJUTAN TERHADAP  
KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN**

**Nomor : W18.PAS.PAS.14-PK.01.07.03 - 950**

**Nomor : 087/PKS/YSB/II/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17/02/2022) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUDI PURWADI, Bc. IP, S. Sos, MH, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 106, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. MOHAMMAD EFFENDI, Ketua Yayasan SEKATA (Selamatkan Anak Kita) Cabang Balikpapan, berkedudukan di Jalan Komplek Batu Ampar Blok D4 Nomor 19 RT. 61, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Telepon : (0542) 8535338, bertindak untuk dan atas nama Yayasan SEKATA (Selamatkan Anak Kita) Cabang Balikpapan selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Program Pencegahan, Rehabilitasi dan Rawatan Lanjutan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar para klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan, khususnya yang terkait dengan masalah penyalahgunaan napza, mendapatkan layanan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan terhadap masalah penyalahgunaan napza.

- (3) Yayasan SEKATA (Selamatkan Anak Kita) Cabang Balikpapan sebagai tempat pelaksanaan Pidana Latihan Kerja (PIDLATKER) Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi ketentuan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, dengan mencantumkan nama peserta yang menerima layanan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pengajuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan Peserta yang mendapatkan layanan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan untuk :
  - a) Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan kegiatan.
  - b) Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang di perlukan untuk penyelenggaraan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan, seperti ATK (alat tulis kantor) dan lain-lain.
  - c) Merahasiakan segala dokumen **PIHAK KEDUA** yang berkualifikasi rahasia.
- (4) Melaksanakan kegiatan lanjutan program layanan pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.

## **Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyediakan/mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan program layanan pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan logo dan nama **PIHAK KEDUA** pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku
  - c. Menerima surat keterangan selesai menerima layanan kegiatan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.
  - d. Mendapatkan rujukan dari **PIHAK KEDUA** guna terlaksananya penanganan klien rawat jalan, ataupun rawat inap selama pelaksanaan kegiatan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.
  - e. Menyiapkan klien anak dan/atau dewasa kegiatan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Balikpapan.
  - f. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi setiap tahun.
  - g. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta kegiatan dari **PIHAK PERTAMA**.
  - h. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.
  - i. **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan yang ditunjuk dari **PIHAK KEDUA**.

- j. **PIHAK PERTAMA** membantu pelaksanaan kegiatan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Sebagai penyedia layanan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.
- b. Mendapatkan data dan informasi peserta yang akan menerima layanan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.
- c. Menyusun jenis program layanan kegiatan sesuai ketentuan tentang pelaksanaan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan.
- d. Memberikan pelayanan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan terhadap peserta dari **PIHAK PERTAMA**.
- e. Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka evaluasi setiap tahun.
- f. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
- g. **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keterangan/Sertifikat kepada peserta yang dinyatakan telah menyelesaikan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** atau personil yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab berdasarkan indikator yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.
- h. **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan (Pembimbing Masyarakat) kepada **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan layanan sesuai ketentuan yang berlaku yang ditunjuk dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama;
- b. Melaksanakan program kerjasama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan selama kegiatan layanan program pencegahan, rehabilitasi maupun rawatan lanjutan dibebankan kepada **PARA PIHAK** penerima atau pembiayaan dari **PIHAK KETIGA** yang diatur oleh Yayasan SEKATA Cabang Balikpapan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

 <p><b>PIHAK PERTAMA</b> BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BALIKPAPAN</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>BUDI PURWADI, Bc. IP, S. Sos, MH</b> Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Balikpapan</p>	 <p>SEPULUH RIBU RUPIAH <b>10000</b> REPUBLIK INDONESIA MATERAI TEMPEL 39FAJX723334408</p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b> YAYASAN SEKATA CABANG BALIKPAPAN</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>MOHAMMAD EFFENDI</b> Ketua Yayasan Sekata Cabang Balikpapan</p>
---	--	--